



P U T U S A N
Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DIAN SYAHPUTRA ALIAS KOMO
Tempat lahir	: Tanjung Morawa
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun/ 26 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun II Desa Bangun Sari Gang Resmi Lorong Rambutan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana Hasibuan, SH., dari kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada beralamat di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Pelangi), Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani Wakil Ketua Nomor 833/Pid/2019/PT MDN tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid/2019/PT MDN tanggal 23 Juli 2019 tentang hari sidang.
4. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor. PDM-24/Epp.1/LPKAM/01/2019 tanggal 28 Januari 2019, dibacakan dipersidangan tanggal 13 Februari 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Dian Syahputra Alias Komo bersama dengan SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK (berkas terpisah) dan AGUS HARIADI (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Dusun II Desa Bangun Sari Gang Rasmi Lorong Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu MUHAJIR, SUNIATI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOLIHIN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa yang bekerja dirumah Agus Hariadi (meninggal dunia) sudah selama 9 (sembilan) bulan sering bertemu dan berkumpul bersama dengan saksi SURYANINGRAT Alias RIO Alias PAK YOK dan AGUS HARIADI di Dusun II Desa Bangun Sari Gang Rasmi Lorong Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan saat berkumpul bersama tersebut Agus Hariadi sering menceritakan tentang keburukan tetangganya yaitu keluarga korban Muhajir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 pada pukul 16.00 wib saksi SURYANINGRAT Alias RIO Alias PAK YOK datang kerumah Agus Hariadi untuk berkumpul dan duduk bersama dengan terdakwa dan Agus Hariadi di depan kandang ayam milik Agus Hariadi yang berada tepat disamping rumah Agus Hariadi. Saat berkumpul tersebut Agus Hariadi berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK, " Aku geram kali liat si MUHAJIR , sudah maju kali dia, kayaknya sudah sering nyanteti aku saja, kadang-kadang keluarga ku, kalau bisa kita singkirkan saja dia", dan setelah mendengar perkataan Agus Hariadi, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK yang berada duduk disamping terdakwa berkata kepada Agus Hariadi , " Pikir-pikir dulu pak, iya kalau betul, kalau tidak nanti jadi fitnah, nanti bertentangan dengan hukum," mendengar ucapan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK maka AGUS HARIADI diam, namun satu jam kemudian Agus Hariadi kembali berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK tentang Muhajir yang menyentet Agus Hariadi dan keluarganya sehingga Agus Hariadi mengajak terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK agar mau menghabis keluarga Muhajir. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan AGUS HARIADI kembali berkumpul dikandang ayam milik Agus Hariadi dan saat itu Agus Hariadi yang duduk disamping terdakwa berkata kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK "sudah A1, A1 ini Pak Yo, malam ini kita bantai," dan dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK, "pikir-pikir dulu Pak AGUS," dan dijawab Agus Hariadi, "ah, sudah enggak itu, sudah A1", mendengar jawaban Agus Hariadi sehingga saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK berkata, "ya sudah, ia kalau begitu", dan terdakwa juga menyetujui ajakan Agus Hariadi. Kemudian Agus Hariadi mengajak terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK terlebih dahulu memakai Narkoba dan ajakan tersebut disetujui terdakwa, sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang miliknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Agus Hariadi berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “sudah belanja sana” dan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW milik Agus Hariadi maka terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK pergi membeli Narkoba jenis shabu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa, Agus Hariadi dan Dian Syahputra Alias Komo bersama-sama menggunakan shabu di depan kandang ayam milik Agus Hariadi. Selesai menggunakan shabu Agus Hariadi kembali berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “jadi nanti malam kita libas si Muhajir itu Pak Yo, cara kerjanya gini, aku pura-pura kerumah Muhajir minjam uang, tapi aku sendiridulu, setelah pintu terbuka, aku masuk kedalam rumahnya baru Pak Yo menyusul”, dan dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “ya sudahlah kayak mana Pak Agus sajalah”. Dan ketika saat sore sehabis Magrib saat hujan mulai turun, kembali Agus Hariadi mengingatkan terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK untuk melanjutkan rencana menghabiskan Muhajir dengan berkata kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “pokoknya malam ini kita habisi si Muhajir itu Pak Yo, dan kembali dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “ya, suka hati bapaklah”, kemudian terdakwa, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi pindah tempat berkumpul kedalam rumah Agus Hariadi. Setelah berada didalam rumah, Agus Hariadi masuk kedalam kamarnya dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menjumpai terdakwa Dian Syahputra Alias Komo dan berkata “Mo, ambil tali tambang yang dikandang ayam” dan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo mengambil tali tambang yang ada dikandang ayam dan memberikannya kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK. Saat Agus Hariadi keluar dari dalam kamarnya, terdakwa melihat Agus Hariadi sudah membawa sebuah tas ransel, dan kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK memasukkan tali tambang yang diberikan terdakwa kedalam tas yang diberikan Agus Hariadi. Pada Pukul 24.00 Wib saat masih didalam rumah, Agus Hariadi mengeluarkan pisau sangkur dari dalam dalam tas dan memberikannya kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK sambil berkata “Pak Yo, ini pegang untuk berjaga-jaga”, dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menyelipkan pisau sangkur dipinggangnya sedangkan tas rangselnya dibawa Agus Hariadi, kemudian terdakwa, Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN



bersama-sama keluar dari rumah Agus Hariadi menuju kerumah Muhajir yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan berada tepat didepan rumah Agus Hariadi. Saat itu hujan turun lebat dan suasana sepi karena antara rumah Agus Hariadi dan Muhajir jauh dari rumah warga lainnya, dengan berlari terdakwa, Agus Hariadi dan Dian Syahputra Alias Komo mendatangi rumah Muhajir. Sesampainya didepan rumah Muhajir, Agus Hariadi berkata kepada terdakwa "kau disini aja mantau-mantau" kemudian Agus Hariadi mengetuk pintu depan rumah Muhajir dan Muhajir membuka pintunya sehingga Agus Hariadi masuk kedalam rumah, dan setelah 5 menit Agus Hariadi berada didalam rumah Muhajir kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menyusul masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa berada diluar rumah Muhajir untuk menjaga dan melihat situasi saat Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK berada didalam rumah Muhajir. Kemudian didalam rumah Muhajir, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengikat tangan dan kaki korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin dengan menutup mata, mulut dan muka korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin dengan lakban, dan setelah korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin diletakkan diruang tamu dalam keadaan terikat tidak berdaya, sekitar pukul 01.30 Wib Agus Hariadi keluar rumah Muhajir dan menjumpai terdakwa, "mana kunci sepeda motor, kau ikut aku" dan Agus Hariadi menghidupkan sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW dan dengan berboncengan dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah Muhajir, sedang saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK tinggal didalam rumah Muhajir menjaga korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin yang sudah tidak berdaya. Kemudian Agus Hariadi membawa sepeda motor ke rumah seseorang di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang yang saat itu didepan rumah tersebut ada sebuah mobil pribadi warna hitam diparkir diteras rumah. Setelah turun dari sepeda motor sambil menyerahkan helm kepada terdakwa, Agus Hariadi berkata kepada terdakwa "kau disini saja, kalau kuketok rumahnya orangnya keluar kau langsung pulang". Dan setelah Agus Hariadi mengetuk pintu rumah tersebut dan terdakwa melihat dibuka pintunya maka terdakwa langsung balik menuju ke rumah Muhajir dengan naik sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW. Setelah sampai dirumah Muhajir, terdakwa kembali menjaga dari luar rumah Muhajir, dan tidak berapa lama kemudian datang Agus Hariadi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG dan mobil tersebut diberhentikan tepat didepan pintu rumah Muhajir dengan posisi depan mobil mengarah kearah jalan keluar. Setelah memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG didepan rumah Muhajir, kemudian Agus Hariadi membuka pintu belakang Mobil Toyota Calya dan setelah itu masuk kedalam rumah Muhajir dan melihat Agus Hariadi sudah datang maka saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dengan memegang kedua kaki Muhajir sedangkan Agus Hariadi memegang bahagian badan dan kepala dan mengangkat tubuh Muhajir yang sudah tidak berdaya dan memasukkan kebagian belakang mobil yang tempat duduknya sudah terlipat, dengan posisi Muhajir didudukan dilantai mobil, dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK kemudian menutup pintu belakang mobil. Kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK membuka pintu tengah sebelah kiri mobil dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi masuk kedalam rumah kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Suniati dan memasukkan ke tempat duduk tengah. Setelah itu saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi kembali masuk kedalam rumah dan mengangkat tubuh M. Solihin dan dimasukkan tempat duduk tengah mobil, dengan posisi bersebelahan dengan ibunya Suniati. Setelah saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menutup pintu tengah mobil sebelah kiri, maka Agus Hariadi duduk dibahagian depan sebelah kanan mobil sedangkan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK duduk ditempat duduk depan kiri mobil, dengan keadaan masih hujan lebat maka Agus Hariadi yang menyetir mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG dengan membawa korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin yang kondisinya sudah tidak berdaya kearah jembatan sungai Negara yang berlokasi di Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deliserdang yang berjarak 15 Km dari rumah Muhajir, sedangkan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo tinggal dan kembali kerumah Agus Hariadi untuk memantau keadaan selanjutnya. Sesampainya di jembatan sungai Negara yang sungainya lebar dan berarus deras kondisinya saat itu gelap dan masih hujan lebat, Agus Hariadi kemudian memberhentikan mobil Toyota Calya, kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi turun dari mobil dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK membuka pintu belakang mobil Toyota calya dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK memegang kedua kaki Muhajir dan Agus Hariadi memegang badan dan kepala Muhajir dan secara bersama-sama saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Muhajir yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dan mengeluarkan tubuh Muhajir dari dalam mobil dan membawa tubuh Muhajir ke jembatan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN



sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara terdakwa dan Agus Hariadi membuang tubuh Muhajir ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh Muhajir hanyut terbawa arus sungai Negara. Kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi menuju mobil dan mengangkat tubuh M. Solihin yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dan mengeluarkan tubuh M. Solihin dari dalam mobil dan membawa tubuh M. Solihin ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi membuang tubuh M. Solihin ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh M. Solihin hanyut terbawa arus sungai Negara. Setelah membuang tubuh M. Solihin kedalam sungai Negara, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Suniati yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dari dalam mobil dan membawa tubuh Suniati ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi membuang tubuh Suniati ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh suniati hanyut terbawa arus sungai Negara. Akibat perbuatan terdakwa, Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK mengakibatkan korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin meninggal dunia sesuai dengan :

Visum Et Repertum Nomor : R/06/X/2018/RS-Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2018 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Visum Luar dan Outopsi An. MUHAJIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, SpF, DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKASAN LUAR :

- Kepala : dijumpai dua luka robek pada kepala sebelah kiri dengan luka robek pertama memiliki panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari telinga kir Sembilan sentimeter dan jarak dari telinga kanan enam belas sentimeter, luka robek kedua yang memiliki panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma lima sentimeter berjarak nol koma lima sentimeter dari luka robek peratma, di bagian kepala bagian belakang dijumpai warna merah kehitaman.
- Dahi : dijumpai luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter jarak dari garis



tengah tubuh empat sentimeter dan jarak dari sudut mata kiri tiga sentimeter.

- Mata : kedua bola mata menonjol keluar, proses pembusukan lanjut
- Pipi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.
- Hidung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.
- Telinga : dijumpai lubang kecil dengan panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ke sudut mata kiri dua belas sentimeter.
- Bibir : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Mulut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Gigi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, jumlah gigi lengkap
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Bahu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Alat Kelamin : Berkhitan, pembesaran pada buah zakar dan penis dan proses pembusukan lanjut
- Anggota gerak atas : pada pergelangan tangan kiri dijumpai warna kemerahan dengan panjang Sembilan sentimeter lebar dua sentimeter, kulit kulit ari mengalami pengelupasan dan berkerut serta tidak dijumpai patah tulang. Resapan darah dijumpai pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, luka memar dijumpai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung tangan kanan dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung ujung jari tangan kiri dan kanan dijumpai warna kebiruan (sianosis) pada kedua telapak tangan menyerupai tangan pencuci kain (washer Woman's hands) berkerut dan berwarna pucat.

Anggota gerak bawah : pada pergelangan kaki kiri dijumpai warna kemerahan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, kulit-kulit ari mengalami pengelupasan dan berkerut pada kiri kiri dan kanan dan telapak kaki kiri dan kanan dijumpai warna keputihan.

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala : setentang luka robek dijumpai resapan darah dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter

Pada pembukaan tengkorak kepala : tidak dijumpai kelainan atau resapan darah

Pada pembukaan tulang tengkorak kepala : tidak dijumpai adanya resapan darah, proses pembusukan lanjut.

Pada pengangkatan jaringan otak : jaringan otak sudah membubur, proses pembusukan lanjut

b. Leher :

pada pembukan kulit leher : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

saluran nafas atas : dijumpai adanya cairan bercampur sisa-sisa makanan, pasir dan lumpur

saluran nafas bawah : dijumpai adanya cairan bercampur pasir dan lumpur

c. Dada : dijumpai ketebalan lemak nol koma lima sentimeter, resapan darah dan patah tulang tidak dijumpai

d. Paru :

Pada perabaan paru kiri dan kanan : dijumpai krepitasi

Pada pemotongan paru kiri dan knan : dijumpai cairan bercampur darah berwarna merah gelap.

e. Jantung : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

f. Lambung : penuh dengan sisa makanan dan tidak dijumpai bau merangsang.

g. Usus : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

h. Ginjal : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Hati : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- j. Empedu : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- k. Limpa : : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- l. Kelamin : : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- m. Pemeriksaan tambahan/penunjang. Diambil sidik jari tangan kiri korban

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh Sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warga negeaa Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak wajar, pada pemeriksaan luar dijumpai adanya luka robek pada kepala dan dahi, penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena masuknya cairan kedalam saluran nafas atas dan bawah.

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/IKF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat an. M. SOLIHIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, perawakan kurus, berusia dua belas tahun, panjang badan sulit dinilai, warga negara Indonesia

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : dijumpai rambut lurus, warna hitam, rambut depan tidak dijumpai, rambut kiri tidak dijumpai, rambut kanan panjang tiga sentimeter, rambut belakang panjang lima sentimeter, mudah dicabut, proses pembusukan lanjut

Dahi : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Mata: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Pipi: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Hidung: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Telinga : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Bibir : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Mulut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Dagu : tidak dijumpai, dijumpai lakban warna coklat muda melingkari diantara dagu dan leher proses pembusukan lanjut.

Gigi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, jumlah gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi molar tiga pada rahang atas dan bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahang : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Leher : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Bahu : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Dada : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Perut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Punggung : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Pinggul : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Bokong : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Dubur : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Alat Kelamin : sulit dinilai hanya tersisa buah pelir.

Anggota gerak atas : dijumpai tali nilon warna hijau yang mengikat kedua lengan, dijumpai jejas tali nilon pada lengan kanan, dijumpai tulang-tulang lengan berlepasan dari sendinya, dijumpai tulang-tulang telapak tangan sudah berlepasan, proses pembusukan lanjut

Anggota gerak bawah : dijumpai lakban warna coklat muda yang mengikat kedua kaki, dijumpai jejas lakban pada kedua kaki, dijumpai resapan darah pada pertengahan punggung kaki kiri panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

Pada pembukaan kulit kepala : kulit kepala tinggal sebagian pada daerah kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter.

Pada pembukaan tengkorak : dijumpa pecahnya tulang tengkorak pada puncak kepala bagian kanan panjang enam sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, delapan sentimeter dari atas telinga kanan, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai warna kemerahan disekitar pecahnya tulang tengkorak kepala.

Pada pembukaan tengkorak kepala : tidak dijumpai isi didalam tengkorak kepala, proses pembusukan lanjut

Dasar tulang tengkorak kepala : tidak dijumpi tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Leher : dijumpai tulang-tulang leher, proses pembusukan lanjut
Dada :
Tulang dada : dijumpai tulang-tulang dada, proses pembusukan lanjut
Tulang iga : dijumpai tulang-tulang iga, proses pembusukan lanjut
Saluran makanan bagian atas : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Saluran nafas bagian atas : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Paru-paru : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Jantung : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Perut : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Lambung : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Hati : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Limpa : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Usus : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Ginjal :
Ginjal Kanan : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Ginjal Kiri : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Rongga Panggul : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut
Kandung Kemih : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Pemeriksaan tambahan/penunjang.

Pemeriksaan sidik jari : diambil sidik jari dari jari manis tangan kiri

Pembanding : surat keterangan hasil ujian sekolah SD (USBN) an.

Muhammad Solihin

Hasil : bahwa sidik jari manis tangan kiri dinyatakan identik (sama) dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada surat keterangank hasil ujian sekolah SD (USBN) an. Muhammad Solihin.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, perawakan kurus, berusia dua belas tahun, panjang badan sulit dinilai, warga negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lakban warna coklat muda melingkari diantara dagu dan leher, dijumpai tali nilon warna hijau yang mengikat kedua lengan, dijumpai jejas tali nilon pada lengan kanan.

Dijumpai lakban warna coklat muda yang mengikat kedua kaki, dijumpai jejas lakban pada kedua kaki, sampai resapan darah pada pertengahan punggung kaki kiri.

Hasil pemeriksaan dalam dijumpai kulit kepala tinggal sebagian pada daerah kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya tulang tengkorak kepala pada puncuk kepala kanan, dijumpai warna kemerahan disekitar pecahnya tulang tengkorak kepala, tidak dijumpai isi didalam tengkorak kepala.

Hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/IKF/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat an. SUNIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, SpfF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum

Dilakukan pemeriksaan sesok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, rambut sudah tidak di jumpai lagi (proses pembusukan)

PEMERIKSAAN LUAR : TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

Pada saluran makan bagian atas : dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pada nafas bagian atas : dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pada paru kiri : dijumpai paru-paru mengecil, pada pembukaan paru dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pemeriksaan tambahan/penunjang.

Dari hasil pemeriksaan DNA dinyatakan 99,999% cocok sample korban an. SUNIATY dengan an. DESSY RAHMAWATY (anak kandung korban) dan PUNGKY RETNOWATY (anak kandung korban).

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, rambut sudah tidak dijumpai lagi.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lakban warna coklat muda yang melilit dagu hingga leher bagian belakang, dijumpai kedua pergelangan tangan terikat kebelakang dengan tali Nilon berwarna kuning dan biru, dijumpai resapan darah pada kedua punggung pergelangan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan dalam pada saluran makan dan nafas bagian atas dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman. Pada paru kanan dan kiri dijumpai paru-paru mengecil, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman. Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair bercampur lumpur dan pasir berwarna merah kehitaman.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat tenggelam.

Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan sidik Jari Nomor : PSJ.01/X/2018/Identifikasi tanggal 17 Oktober 2018 dengan kesimpulan :

Bhwa sidik jari mayat jari manis tangan kiri yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dipinggir sungai Belumai Kec. STM Hilir Kab. Deliserdang dinyatakan identik/sama dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada surat keterangan hasil ujian sekolah dasar dan USBN No. 421.2/43/PD/2018 atas nama SOLIHIN tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DIAN SYAHPUTRA alias KOMO** bersama dengan **SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK** (berkas terpisah) dan **AGUS HARIADI** (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Dusun II Desa Bangun Sari Gang Rasmi Lorong Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu MUHAJIR, SUNIATI dan MUHAMMAD SOLIHIN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa yang bekerja di rumah Agus Hariadi (meninggal dunia) sudah selama 9 (Sembilan) Bulan sering bertemu dan berkumpul bersama dengan saksi SURYANINGRAT Alias RIO Alias PAK YOK dan AGUS HARIADI di Dusun II Desa Bangun Sari Gang Rasmi Lorong Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan saat berkumpul bersama tersebut Agus Hariadi sering menceritakan tentang keburukan tetangganya yaitu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhajir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 pada pukul 16.00 wib saksi SURYANINGRAT Alias RIO Alias PAK YOK datang kerumah Agus Hariadi untuk berkumpul dan duduk bersama dengan terdakwa dan Agus Hariadi di depan kandang ayam milik Agus Hariadi yang berada tepat disamping rumah Agus Hariadi. Saat berkumpul tersebut Agus Hariadi berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK, " Aku geram kali liat si MUHAJIR , sudah maju kali dia, kayaknya sudah sering nyanteti aku saja, kadang-kadang keluarga ku, kalau bisa kita singkirkan saja dia", dan setelah mendengar perkataan Agus Hariadi, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK yang berada duduk disamping terdakwa berkata kepada Agus Hariadi , " Pikir-pikir dulu pak, iya kalau betul, kalau tidak nanti jadi fitnah, nanti bertentangan dengan hukum," mendengar ucapan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK maka AGUS HARIADI diam, namun satu jam kemudian Agus Hariadi kembali berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK tentang Muhajir yang menyentet Agus Hariadi dan keluarganya sehingga Agus Hariadi mengajak terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK agar mau menghabisi keluarga Muhajir. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan AGUS HARIADI kembali berkumpul dikandang ayam milik Agus Hariadi dan saat itu Agus Hariadi yang duduk disamping terdakwa berkata kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK "sudah A1, A1 ini Pak Yo, malam ini kita bantai," dan dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK, "pikir-pikir dulu Pak AGUS," dan dijawab Agus Hariadi, "ah, sudah enggak itu, sudah A1", mendengar jawaban Agus Hariadi sehingga saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK berkata, "ya sudah, ia kalau begitu", dan terdakwa juga menyetujui ajakan Agus Hariadi. Kemudian Agus Hariadi mengajak terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK terlebih dahulu memakai Narkoba dan ajakan tersebut disetujui terdakwa, sehingga terdakwa memberikan uang miliknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Agus Hariadi berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK "sudah belanja sana" dan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW milik Agus Hariadi maka terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK pergi membeli Narkoba jenis shabu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa, Agus Hariadi dan Dian Syahputra Alias Komo bersama-sama menggunakan shabu di

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN



depan kandang ayam milik Agus Hariadi. Selesai menggunakan shabu Agus Hariadi kembali berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “jadi nanti malam kita libas si Muhajir itu Pak Yo, cara kerjanya gini, aku pura-pura kerumah Muhajir minjam uang, tapi aku sendiridulu, setelah pintu terbuka, aku masuk kedalam rumahnya baru Pak Yo menyusul”, dan dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “ya sudahlah kayak mana Pak Agus sajalah”. Dan ketika saat sore sehabis Magrib saat hujan mulai turun, kembali Agus Hariadi mengingatkan terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK untuk melanjutkan rencana menghabisi Muhajir dengan berkata kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “pokoknya malam ini kita habisi si Muhajir itu Pak Yo, dan kembali dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “ya, suka hati bapaklah”, kemudian terdakwa, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi pindah tempat berkumpul kedalam rumah Agus Hariadi. Setelah berada didalam rumah, Agus Hariadi masuk kedalam kamarnya dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menjumpai terdakwa Dian Syahputra Alias Komo dan berkata “Mo, ambil tali tambang yang dikandang ayam” dan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo mengambil tali tambang yang ada dikandang ayam dan memberikannya kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK. Saat Agus Hariadi keluar dari dalam kamarnya, terdakwa melihat Agus Hariadi sudah membawa sebuah tas ransel, dan kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK memasukkan tali tambang yang diberikan terdakwa kedalam tas yang diberikan Agus Hariadi. Pada Pukul 24.00 Wib saat masih didalam rumah, Agus Hariadi mengeluarkan pisau sangkur dari dalam tas dan memberikannya kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK sambil berkata “Pak Yo, ini pegang untuk berjaga-jaga”, dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menyelipkan pisau sangkur dipinggangnya sedangkan tas rangselnya dibawa Agus Hariadi, kemudian terdakwa, Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK bersama-sama keluar dari rumah Agus Hariadi menuju kerumah Muhajir yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan berada tepat didepan rumah Agus Hariadi. Saat itu hujan turun lebat dan suasana sepi karena antara rumah Agus Hariadi dan Muhajir jauh dari rumah warga lainnya, dengan berlari terdakwa, Agus Hariadi dan Dian Syahputra Alias Komo mendatangi rumah Muhajir. Sesampainya didepan rumah Muhajir, Agus Hariadi berkata kepada terdakwa “kau disini aja mantau-mantau” kemudian Agus Hariadi mengetuk pintu depan rumah Muhajir dan Muhajir membuka pintunya sehingga Agus Hariadi masuk kedalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah 5 menit Agus Hariadi berada didalam rumah Muhajir kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menyusul masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa berada diluar rumah Muhajir untuk menjaga dan melihat situasi saat Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK berada didalam rumah Muhajir. Kemudian didalam rumah Muhajir, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengikat tangan dan kaki korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin dengan menutup mata, mulut dan muka korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin dengan lakban, dan setelah korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin diletakkan diruang tamu dalam keadaan terikat tidak berdaya, sekitar pukul 01.30 Wib Agus Hariadi keluar rumah Muhajir dan menjumpai terdakwa, "mana kunci sepeda motor, kau ikut aku" dan Agus Hariadi menghidupkan sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW dan dengan berboncengan dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah Muhajir, sedang saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK tinggal didalam rumah Muhajir menjaga korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin yang sudah tidak berdaya. Kemudian Agus Hariadi membawa sepeda motor ke rumah seseorang di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang yang saat itu didepan rumah tersebut ada sebuah mobil pribadi warna hitam diparkir diteras rumah. Setelah turun dari sepeda motor sambil menyerahkan helm kepada terdakwa, Agus Hariadi berkata kepada terdakwa "kau disini saja, kalau kuketok rumahnya orangnya keluar kau langsung pulang". Dan setelah Agus Hariadi mengetuk pintu rumah tersebut dan terdakwa melihat dibuka pintunya maka terdakwa langsung balik menuju ke rumah Muhajir dengan naik sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW. Setelah sampai dirumah Muhajir, terdakwa kembali menjaga dari luar rumah Muhajir, dan tidak berapa lama kemudian datang Agus Hariadi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG dan mobil tersebut diberhentikan tepat didepan pintu rumah Muhajir dengan posisi depan mobil mengarah kearah jalan keluar. Setelah memberhentikan mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG didepan rumah Muhajir, kemudian Agus Hariadi membuka pintu belakang Mobil Toyota Calya dan setelah itu masuk kedalam rumah Muhajir dan melihat Agus Hariadi sudah datang maka saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dengan memegang kedua kaki Muhajir sedangkan Agus Hariadi memegang bahagian badan dan kepala dan mengangkat tubuh Muhajir yang sudah tidak berdaya dan memasukkan kebagian belakang mobil yang tempat duduknya sudah terlipat, dengan posisi Muhajir didudukkan dilantai mobil, dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK YOK kemudian menutup pintu belakang mobil. Kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK membuka pintu tengah sebelah kiri mobil dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi masuk kedalam rumah kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Suniati dan memasukkan ke tempat duduk tengah. Setelah itu saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi kembali masuk kedalam rumah dan mengangkat tubuh M. Solihin dan dimasukkan tempat duduk tengah mobil, dengan posisi bersebelahan dengan ibunya Suniati. Setelah saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menutup pintu tengah mobil sebelah kiri, maka Agus Hariadi duduk dibagian depan sebelah kanan mobil sedangkan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK duduk ditempat duduk depan kiri mobil, dengan keadaan masih hujan lebat maka Agus Hariadi yang menyetir mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG dengan membawa korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin yang kondisinya sudah tidak berdaya kearah jembatan sungai Negara yang berlokasi di Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deliserdang yang berjarak 15 Km dari rumah Muhajir, sedangkan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo tinggal dan kembali kerumah Agus Hariadi untuk memantau keadaan selanjutnya. Sesampainya di jembatan sungai Negara yang sungainya lebar dan berarus deras kondisinya saat itu gelap dan masih hujan lebat, Agus Hariadi kemudian memberhentikan mobil Toyota Calya, kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi turun dari mobil dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK membuka pintu belakang mobil Toyota calya dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK memegang kedua kaki Muhajir dan Agus Hariadi memegang badan dan kepala Muhajir dan secara bersama-sama saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Muhajir yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dan mengeluarkan tubuh Muhajir dari dalam mobil dan membawa tubuh Muhajir ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara terdakwa dan Agus Hariadi membuang tubuh Muhajir ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh Muhajir hanyut terbawa arus sungai Negara. Kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi menuju mobil dan mengangkat tubuh M. Solihin yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dan mengeluarkan tubuh M. Solihin dari dalam mobil dan membawa tubuh M. Solihin ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara saksi SURYANINGRAT

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi membuang tubuh M. Solihin ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh M. Solihin hanyut terbawa arus sungai Negara. Setelah membuang tubuh M. Solihin kedalam sungai Negara, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Suniati yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dari dalam mobil dan membawa tubuh Suniati ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi membuang tubuh Suniati ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh suniati hanyut terbawa arus sungai Negara. Akibat perbuatan terdakwa, Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK mengakibatkan korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin meninggal dunia sesuai dengan :

Visum Et Repertum Nomor : R/06/X/2018/RS-Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2018 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Visum Luar dan Outopsi An. MUHAJIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, SpF, DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKASAN LUAR :

Kepala : dijumpai dua luka robek pada kepala sebelah kiri dengan luka robek pertama memiliki panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari telinga kir Sembilan sentimeter dan jarak dari telinga kanan enam belas sentimeter, luka robek kedua yang memiliki pangjang satu setengah sentimeter lebar nol koma lima sentimeter berjarak nol koma lima sentimeter dari luka robek peratma, di bagian kepala bagian belakang dijumpai warna merah kehitaman.

Dahi : dijumpai luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan jarak dari sudut mata kiri tiga sentimeter.

Mata : kedua bola mata menonjol keluar, proses pembusukan lanjut

Pipi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Hidung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Telinga : dijumpai lubang kecil dengan panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ke sudut mata kiri dua belas sentimeter.

Bibir : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Mulut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, jumlah gigi lengkap

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Bahu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Alat Kelamin : Berkhitan, pembesaran pada buah zakar dan penis dan proses pembusukan lanjut

Anggota gerak atas : pada pergelangan tangan kiri dijumpai warna kemerahan dengan panjang Sembilan sentimeter lebar dua sentimeter, kulit kulit ari mengalami pengelupasan dan berkerut serta tidak dijumpai patah tulang. Resapan darah dijumpai pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, luka memar dijumpai pada punggung tangan kanan dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung ujung jari tangan kiri dan kanan dijumpai warna kebiruan (sianosis) pada kedua telapak tangan menyerupai tangan pencuci kain (washer Woman's hands) berkerut dan berwarna pucat.

Anggota gerak bawah : pada pergelangan kaki kiri dijumpai warna kemerahan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, kulit-kulit ari mengalami pengelupasan dan berkerut pada kiri kiri dan kanan dan telapak kaki kiri dan kanan dijumpai warna keputihan.

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala : setentang luka robek dijumpai resapan darah dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter

Pada pembukaan tengkorak kepala : tidak dijumpai kelainan atau resapan darah

Pada pembukaan tulang tengkorak kepala : tidak dijumpai adanya resapan darah, proses pembusukan lanjut.

Pada pengangkatan jaringan otak : jaringan otak sudah membubur, proses pembusukan lanjut

b. Leher :

pada pembukan kulit leher : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

saluran nafas atas : dijumpai adanya cairan bercampur sisa-sisa makanan, pasir dan lumpur

saluran nafas bawah : dijumpai adanya cairan bercampur pasir dan lumpur



- c. Dada : dijumpai ketebalan lemak nol koma lima sentimeter, resapan darah dan patah tulang tidak dijumpai
- d. Paru :
Pada perabaan paru kiri dan kanan : dijumpai krepitasi
Pada pemotongan paru kiri dan kanan : dijumpai cairan bercampur darah berwarna merah gelap.
- e. Jantung : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- f. Lambung : penuh dengan sisa makanan dan tidak dijumpai bau merangsang.
- g. Usus : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- h. Ginjal : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- i. Hati : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- j. Empedu : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- k. Limpa : : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- l. Kelamin : : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
- m. Pemeriksaan tambahan/penunjang. Diambil sidik jari tangan kiri korban

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh Sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warga negeaa Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak wajar, pada pemeriksaan luar dijumpai adanya luka robek pada kepala dan dahi, penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena masuknya cairan kedalam saluran nafas atas dan bawah.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/IKF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat an. M. SOLIHIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, perawakan kurus, berusia dua belas tahun, panjang badan sulit dinilai, warga negara Indonesia

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : dijumpai rambut lurut, warna hitam, rambut depan tidak dijumpai, rambut kiri tidak dijumpai, rambut kanan panjang tiga sentimeter, rambut belakang panjang lima sentimeter, mudah dicabut, proses pembusukan lanjut



Dahi : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Mata: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Pipi: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Hidung: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Telinga : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Bibir : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Mulut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Dagu : tidak dijumpai, dijumpai lakban warna coklat muda melingkari diantara dagu dan leher proses pembusukan lanjut.
Gigi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, jumlah gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi molar tiga pada rahang atas dan bawah
Rahang : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Leher : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Bahu : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Dada : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Perut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Punggung : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.
Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.
Pinggul : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.
Bokong : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.
Dubur : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.
Alat Kelamin : sulit dinilai hanya tersisa buah pelir.
Anggota gerak atas : dijumpai tali nilon warna hijau yang mengikat kedua lengan, dijumpai jejas tali nilon pada lengan kanan, dijumpai tulang-tulang lengan berlepasan dari sendinya, dijumpai tulang-tulang telapak tangan sudah berlepasan, proses pembusukan lanjut
Anggota gerak bawah : dijumpai lakban warna coklat muda yang mengikat kedua kaki, dijumpai jejas lakban pada kedua kaki, dijumpai resapan darah pada pertengahan punggung kaki kiri panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

Pada pembukaan kulit kepala : kulit kepala tinggal sebagian pada daerah kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter.

Pada pembukaan tengkorak : dijumpa pecahnya tulang tengkorak pada puncak kepala bagian kanan panjang enam sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter dari atas telinga kanan, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai warna kemerahan disekitar pecahnya tulang tengkorak kepala.

Pada pembukaan tengkorak kepala : tidak dijumpai isi didalam tengkorak kepala, proses pembusukan lanjut

Dasar tulang tengkorak kepala : tidak dijumpi tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan

Mulut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Leher : dijumpai tulang-tulang leher, proses pembusukan lanjut

Dada :

Tulang dada : dijumpai tulang-tulang dada, proses pembusukan lanjut

Tulang iga : dijumpai tulang-tulang iga, proses pembusukan lanjut

Saluran makanan bagian atas : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Saluran nafas bagian atas : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Paru-paru : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Jantung : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Perut : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Lambung : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Hati : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Limpa : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Usus : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Ginjal :

Ginjal Kanan : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Ginjal Kiri : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Rongga Panggul : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Kandung Kemih : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Pemeriksaan tambahan/penunjang.

Pemeriksaan sidik jari : diambil sidik jari dari jari manis tangan kiri

Pembanding : surat keterangan hasil ujian sekolah SD (USBN) an.

Muhammad Solihin

Hasil : bahwa sidik jari manis tangan kiri dinyatakan identik (sama) dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada surat keterangkank hasil ujian sekolah SD (USBN) an. Muhammad Solihin.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, perawakan kurus, berusia dua belas tahun, panjang badan sulit dinilai, warga negara Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lakban warna coklat muda melingkari diantara dagu dan leher, dijumpai tali nilon warna hijau yang mengikat kedua lengan, dijumpai jejas tali nilon pada lengan kanan.

Dijumpai lakban warna coklat muda yang mengikat kedua kaki, dijumpai jejas lakban pada kedua kaki, sampai resapan darah pada pertengahan punggung kaki kiri.

Hasil pemeriksaan dalam dijumpai kulit kepala tinggal sebagian pada daerah kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala pada puncak kepala kanan, dijumpai warna kemerahan disekitar pecahnya tulang tengkorak kepala, tidak dijumpai isi didalam tengkorak kepala.

Hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/IKF/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat an. SUNIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, SpfF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum

Dilakukan pemeriksa seosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, rambut sudah tidak di jumpai lagi (proses pembusukan)

PEMERIKSAAN LUAR : TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

Pada saluran makan bagian atas : dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pada nafas bagian atas : dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pada paru kiri : dijumpai paru-paru mengecil, pada pembukaan paru dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pemeriksaan tambahan/penunjang.

Dari hasil pemeriksaan DNA dinyatakan 99,999% cocok sample korban an. SUNIATY dengan an. DESSY RAHMAWATY (anak kandung korban) dan PUNGKY RETNOWATY (anak kandung korban).

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, rambut sudah tidak dijumpai lagi.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lakban warna coklat muda yang melilit dagu hingga leher bagian belakang, dijumpai kedua pergelangan tangan terikat kebelakang dengan tali Nilon berwarna kuning dan biru, dijumpai resapan darah pada kedua punggung pergelangan tangan.

Hasil pemeriksaan dalam pada saluran makan dan nafas bagian atas dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman. Pada paru kanan dan kiri dijumpai paru-paru mengecil, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman. Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair bercampur lumpur dan pasir berwarna merah kehitaman.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat tenggelam.

Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan sidik Jari Nomor : PSJ.01/X/2018/Identifikasi tanggal 17 Oktober 2018 dengan kesimpulan :

Bhwa sidik jari mayat jari manis tangan kiri yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dipinggir sungai Belumai Kec. STM Hilir Kab. Deliserdang dinyatakan identik/sama dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada surat keterangan hasil ujian sekolah dasar dan USBN No. 421.2/43/PD/2018 atas nama SOLIHIN tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DIAN SYAHPUTRA alias KOMO** bersama dengan **SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK** (berkas terpisah) dan **AGUS HARIADI** (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Dusun II Desa Bangun Sari Gang Rasmi Lorong Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu MUHAJIR, SUNIATI dan MUHAMMAD SOLIHIN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa yang bekerja di rumah Agus Hariadi (meninggal dunia) sudah selama 9 (Sembilan) Bulan sering bertemu dan berkumpul bersama dengan saksi SURYANINGRAT Alias RIO Alias PAK YOK dan AGUS HARIADI di Dusun II Desa Bangun Sari Gang Rasmi Lorong Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan saat berkumpul bersama tersebut Agus Hariadi sering menceritakan tentang keburukan tetangganya yaitu keluarga korban Muhajir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 pada pukul 16.00 wib saksi SURYANINGRAT Alias RIO Alias PAK YOK datang ke rumah Agus Hariadi untuk berkumpul dan duduk bersama dengan terdakwa dan Agus Hariadi di depan kandang ayam milik Agus Hariadi yang berada tepat disamping rumah Agus Hariadi. Saat berkumpul tersebut Agus Hariadi berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK, " Aku geram kali liat si MUHAJIR , sudah maju kali dia, kayaknya sudah sering nyanteti aku saja, kadang-kadang keluarga ku, kalau bisa kita singkirkan saja dia", dan setelah mendengar perkataan Agus Hariadi, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK yang berada duduk disamping terdakwa berkata kepada Agus Hariadi , " Pikir-pikir dulu pak, iya kalau betul, kalau tidak nanti jadi fitnah, nanti bertentangan dengan hukum," mendengar ucapan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK maka AGUS HARIADI diam, namun satu jam kemudian Agus Hariadi kembali berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK tentang Muhajir yang menyentet Agus Hariadi dan keluarganya sehingga Agus Hariadi mengajak terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK agar mau menghabisi keluarga Muhajir. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan AGUS HARIADI kembali berkumpul di kandang ayam milik Agus Hariadi dan saat itu Agus Hariadi yang duduk disamping terdakwa berkata kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK "sudah A1, A1 ini Pak Yo, malam ini kita bantai," dan dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK, "pikir-pikir dulu Pak AGUS," dan dijawab Agus Hariadi, "ah, sudah enggak itu, sudah A1", mendengar jawaban Agus Hariadi sehingga saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK berkata, "ya sudah, ia kalau begitu", dan terdakwa juga menyetujui ajakan Agus Hariadi. Kemudian Agus Hariadi mengajak terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK terlebih dahulu memakai Narkoba dan ajakan tersebut disetujui terdakwa, sehingga terdakwa memberikan uang miliknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Agus Hariadi berkata kepada

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “sudah belanja sana” dan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW milik Agus Hariadi maka terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK pergi membeli Narkoba jenis shabu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa, Agus Hariadi dan Dian Syahputra Alias Komo bersama-sama menggunakan shabu di depan kandang ayam milik Agus Hariadi. Selesai menggunakan shabu Agus Hariadi kembali berkata kepada terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “jadi nanti malam kita libas si Muhajir itu Pak Yo, cara kerjanya gini, aku pura-pura kerumah Muhajir minjam uang, tapi aku sendiridulu, setelah pintu terbuka, aku masuk kedalam rumahnya baru Pak Yo menyusul”, dan dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “ya sudahlah kayak mana Pak Agus sajalah”. Dan ketika saat sore sehabis Magrib saat hujan mulai turun, kembali Agus Hariadi mengingatkan terdakwa dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK untuk melanjutkan rencana menghabisi Muhajir dengan berkata kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “pokoknya malam ini kita habisi si Muhajir itu Pak Yo, dan kembali dijawab saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK “ya, suka hati bapaklah”, kemudian terdakwa, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi pindah tempat berkumpul kedalam rumah Agus Hariadi. Setelah berada didalam rumah, Agus Hariadi masuk kedalam kamarnya dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menjumpai terdakwa Dian Syahputra Alias Komo dan berkata “Mo, ambil tali tambang yang dikandang ayam” dan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo mengambil tali tambang yang ada dikandang ayam dan memberikannya kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK. Saat Agus Hariadi keluar dari dalam kamarnya, terdakwa melihat Agus Hariadi sudah membawa sebuah tas ransel, dan kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK memasukkan tali tambang yang diberikan terdakwa kedalam tas yang diberikan Agus Hariadi. Pada Pukul 24.00 Wib saat masih didalam rumah, Agus Hariadi mengeluarkan pisau sangkur dari dalam tas dan memberikannya kepada saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK sambil berkata “Pak Yo, ini pegang untuk berjaga-jaga”, dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menyelipkan pisau sangkur dipinggangnya sedangkan tas rangselnya dibawa Agus Hariadi, kemudian terdakwa, Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK bersama-sama keluar dari rumah Agus Hariadi menuju kerumah Muhajir yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan berada tepat didepan rumah Agus Hariadi. Saat

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hujan turun lebat dan suasana sepi karena antara rumah Agus Hariadi dan Muhajir jauh dari rumah warga lainnya, dengan berlari terdakwa, Agus Hariadi dan Dian Syahputra Alias Komo mendatangi rumah Muhajir. Sesampainya didepan rumah Muhajir, Agus Hariadi berkata kepada terdakwa "kau disini aja mantau-mantau" kemudian Agus Hariadi mengetuk pintu depan rumah Muhajir dan Muhajir membuka pintunya sehingga Agus Hariadi masuk kedalam rumah, dan setelah 5 menit Agus Hariadi berada didalam rumah Muhajir kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menyusul masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa berada diluar rumah Muhajir untuk menjaga dan melihat situasi saat Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK berada didalam rumah Muhajir. Kemudian didalam rumah Muhajir, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengikat tangan dan kaki korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin dengan menutup mata, mulut dan muka korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin dengan lakban, dan setelah korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin diletakkan diruang tamu dalam keadaan terikat tidak berdaya, sekitar pukul 01.30 Wib Agus Hariadi keluar rumah Muhajir dan menjumpai terdakwa, "mana kunci sepeda motor, kau ikut aku" dan Agus Hariadi menghidupkan sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW dan dengan berboncengan dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah Muhajir, sedang saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK tinggal didalam rumah Muhajir menjaga korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin yang sudah tidak berdaya. Kemudian Agus Hariadi membawa sepeda motor ke rumah seseorang di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang yang saat itu didepan rumah tersebut ada sebuah mobil pribadi warna hitam diparkir diteras rumah. Setelah turun dari sepeda motor sambil menyerahkan helm kepada terdakwa, Agus Hariadi berkata kepada terdakwa "kau disini saja, kalau kuketok rumahnya orangnya keluar kau langsung pulang". Dan setelah Agus Hariadi mengetuk pintu rumah tersebut dan terdakwa melihat dibuka pintunya maka terdakwa langsung balik menuju ke rumah Muhajir dengan naik sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. BK. 4537 CW. Setelah sampai dirumah Muhajir, terdakwa kembali menjaga dari luar rumah Muhajir, dan tidak berapa lama kemudian datang Agus Hariadi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG dan mobil tersebut diberhentikan tepat didepan pintu rumah Muhajir dengan posisi depan mobil mengarah kearah jalan keluar. Setelah memberhentikan mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG didepan rumah Muhajir, kemudian Agus Hariadi membuka pintu belakang Mobil Toyota Calya dan setelah itu

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



masuk kedalam rumah Muhajir dan melihat Agus Hariadi sudah datang maka saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dengan memegang kedua kaki Muhajir sedangkan Agus Hariadi memegang bahagian badan dan kepala dan mengangkat tubuh Muhajir yang sudah tidak berdaya dan memasukkan kebagian belakang mobil yang tempat duduknya sudah terlipat, dengan posisi Muhajir didudukkan dilantai mobil, dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK kemudian menutup pintu belakang mobil. Kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK membuka pintu tengah sebelah kiri mobil dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi masuk kedalam rumah kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Suniati dan memasukkan ke tempat duduk tengah. Setelah itu saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi kembali masuk kedalam rumah dan mengangkat tubuh M. Solihin dan dimasukkan tempat duduk tengah mobil, dengan posisi bersebelahan dengan ibunya Suniati. Setelah saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK menutup pintu tengah mobil sebelah kiri, maka Agus Hariadi duduk dibahagian depan sebelah kanan mobil sedangkan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK duduk ditempat duduk depan kiri mobil, dengan keadaan masih hujan lebat maka Agus Hariadi yang menyetir mobil Toyota Calya No. Pol. BK. 1465 MG dengan membawa korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin yang kondisinya sudah tidak berdaya kearah jembatan sungai Negara yang berlokasi di Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deliserdang yang berjarak 15 Km dari rumah Muhajir, sedangkan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo tinggal dan kembali kerumah Agus Hariadi untuk memantau keadaan selanjutnya. Sesampainya di jembatan sungai Negara yang sungainya lebar dan berarus deras kondisinya saat itu gelap dan masih hujan lebat, Agus Hariadi kemudian memberhentikan mobil Toyota Calya, kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi turun dari mobil dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK membuka pintu belakang mobil Toyota calya dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK memegang kedua kaki Muhajir dan Agus Hariadi memegang badan dan kepala Muhajir dan secara bersama-sama saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Muhajir yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dan mengeluarkan tubuh Muhajir dari dalam mobil dan membawa tubuh Muhajir ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara terdakwa dan Agus Hariadi membuang tubuh Muhajir ke dalam sungai Negara yang arusnya deras



dan langsung tubuh Muhajir hanyut terbawa arus sungai Negara. Kemudian saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi menuju mobil dan mengangkat tubuh M. Solihin yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dan mengeluarkan tubuh M. Solihin dari dalam mobil dan membawa tubuh M. Solihin ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi membuang tubuh M. Solihin ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh M. Solihin hanyut terbawa arus sungai Negara. Setelah membuang tubuh M. Solihin kedalam sungai Negara, saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi mengangkat tubuh Suniati yang sudah tidak berdaya dengan kondisi mata dan mulut dilakban, tangan dan kaki diikat dari dalam mobil dan membawa tubuh Suniati ke jembatan sungai Negara dan dari atas jembatan sungai Negara saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK dan Agus Hariadi membuang tubuh Suniati ke dalam sungai Negara yang arusnya deras dan langsung tubuh suniati hanyut terbawa arus sungai Negara. Akibat perbuatan terdakwa, Agus Hariadi dan saksi SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK mengakibatkan korban Muhajir, Suniati dan M. Solihin meninggal dunia sesuai dengan :

Visum Et Repertum Nomor : R/06/X/2018/RS-Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2018 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Visum Luar dan Outopsi An. MUHAJIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, SpF, DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKASAN LUAR :

Kepala : dijumpai dua luka robek pada kepala sebelah kiri dengan luka robek pertama memiliki panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari telinga kir Sembilan sentimeter dan jarak dari telinga kanan enam belas sentimeter, luka robek kedua yang memiliki panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma lima sentimeter berjarak nol koma lima sentimeter dari luka robek peratma, di bagian kepala bagian belakang dijumpai warna merah kehitaman.

Dahi : dijumpai luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan jarak dari sudut mata kiri tiga sentimeter.

Mata : kedua bola mata menonjol keluar, proses pembusukan lanjut

Pipi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Hidung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telinga : dijumpai lubang kecil dengan panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ke sudut mata kiri dua belas sentimeter.

Bibir : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Mulut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Gigi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, jumlah gigi lengkap

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Bahu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Alat Kelamin : Berkhitan, pembesaran pada buah zakar dan penis dan proses pembusukan lanjut

Anggota gerak atas : pada pergelangan tangan kiri dijumpai warna kemerahan dengan panjang Sembilan sentimeter lebar dua sentimeter, kulit kulit ari mengalami pengelupasan dan berkerut serta tidak dijumpai patah tulang.

Resapan darah dijumpai pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, luka memar dijumpai pada punggung tangan kanan dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Ujung ujung jari tangan kiri dan kanan dijumpai warna kebiruan (sianosis) pada kedua telapak tangan menyerupai tangan pencuci kain (washer Woman's hands) berkerut dan berwarna pucat.

Anggota gerak bawah : pada pergelangan kaki kiri dijumpai warna kemerahan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, kulit-kulit ari mengalami pengelupasan dan berkerut pada kiri kiri dan kanan dan telapak kaki kiri dan kanan dijumpai warna keputihan.

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala : setentang luka robek dijumpai resapan darah dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter

Pada pembukaan tengkorak kepala : tidak dijumpai kelainan atau resapan darah

Pada pembukaan tulang tengkorak kepala : tidak dijumpai adanya resapan darah, proses pembusukan lanjut.

Pada pengangkatan jaringan otak : jaringan otak sudah membubur, proses pembusukan lanjut



b. Leher :

pada pembukan kulit leher : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut
saluran nafas atas : dijumpai adanya cairan bercampur sisa-sisa makanan,
pasir dan lumpur

saluran nafas bawah : dijumpai adanya cairan bercampur pasir dan lumpur

c. Dada : dijumpai ketebalan lemak nol koma lima sentimeter, resapan darah
dan patah tulang tidak dijumpai

d. Paru :

Pada perabaan paru kiri dan kanan : dijumpai krepitasi

Pada pemotongan paru kiri dan kanan : dijumpai cairan bercampur darah
berwarna merah gelap.

e. Jantung : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

f. Lambung : penuh dengan sisa makanan dan tidak dijumpai bau
merangsang.

g. Usus : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

h. Ginjal : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

i. Hati : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

j. Empedu : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

k. Limpa : : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

l. Kelamin : : tidak dijumpai kelainan, proses pembusukan lanjut

m. Pemeriksaan tambahan/penunjang. Diambil sidik jari tangan kiri korban

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh
sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter,
perawakan sedang, warga negeaa Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab
kematian korban tidak wajar, pada pemeriksaan luar dijumpai adanya luka robek
pada kepala dan dahi, penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia)
oleh karena masuknya cairan kedalam saluran nafas atas dan bawah.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/IKF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat an. M. SOLIHIN yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum
Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil
pemeriksaan :

IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, perawakan kurus, berusia dua belas tahun, panjang badan sulit dinilai, warga negara Indonesia

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : dijumpai rambut lurus, warna hitam, rambut depan tidak dijumpai, rambut kiri tidak dijumpai, rambut kanan panjang tiga sentimeter, rambut belakang panjang lima sentimeter, mudah dicabut, proses pembusukan lanjut

Dahi : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Mata: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Pipi: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Hidung: tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Telinga : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Bibir : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Mulut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Dagu : tidak dijumpai, dijumpai lakban warna coklat muda melingkari diantara dagu dan leher proses pembusukan lanjut.

Gigi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, jumlah gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi molar tiga pada rahang atas dan bawah

Rahang : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Leher : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Bahu : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Dada : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Perut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Punggung : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut.

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Pinggul : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Bokong : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Dubur : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan.

Alat Kelamin : sulit dinilai hanya tersisa buah pelir.

Anggota gerak atas : dijumpai tali nilon warna hijau yang mengikat kedua lengan, dijumpai jejas tali nilon pada lengan kanan, dijumpai tulang-tulang lengan berlepasan dari sendinya, dijumpai tulang-tulang telapak tangan sudah berlepasan, proses pembusukan lanjut

Anggota gerak bawah : dijumpai lakban warna coklat muda yang mengikat kedua kaki, dijumpai jejas lakban pada kedua kaki, dijumpai resapan darah pada pertengahan punggung kaki kiri panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM :



Kepala

Pada pembukaan kulit kepala : kulit kepala tinggal sebagian pada daerah kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter.

Pada pembukaan tengkorak : dijumpa pecahnya tulang tengkorak pada puncak kepala bagian kanan panjang enam sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, delapan sentimeter dari atas telinga kanan, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai warna kemerahan disekitar pecahnya tulang tengkorak kepala.

Pada pembukaan tengkorak kepala : tidak dijumpai isi didalam tengkorak kepala, proses pembusukan lanjut

Dasar tulang tengkorak kepala : tidak dijumpi tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan

Mulut : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Leher : dijumpai tulang-tulang leher, proses pembusukan lanjut

Dada :

Tulang dada : dijumpai tulang-tulang dada, proses pembusukan lanjut

Tulang iga : dijumpai tulang-tulang iga, proses pembusukan lanjut

Saluran makanan bagian atas : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Saluran nafas bagian atas : tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Paru-paru : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Jantung : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Perut : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Lambung : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Hati : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Limpa : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Usus : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Ginjal :

Ginjal Kanan : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Ginjal Kiri : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Rongga Panggul : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Kandung Kemih : Tidak dijumpai, proses pembusukan lanjut

Pemeriksaan tambahan/penunjang.

Pemeriksaan sidik jari : diambil sidik jari dari jari manis tangan kiri

Pembanding : surat keterangan hasil ujian sekolah SD (USBN) an.

Muhammad Solihin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil : bahwa sidik jari manis tangan kiri dinyatakan identik (sama) dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada surat keterangan hasil ujian sekolah SD (USBN) an. Muhammad Solihin.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, perawakan kurus, berusia dua belas tahun, panjang badan sulit dinilai, warga negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lakban warna coklat muda melingkari diantara dagu dan leher, dijumpai tali nilon warna hijau yang mengikat kedua lengan, dijumpai jejas tali nilon pada lengan kanan.

Dijumpai lakban warna coklat muda yang mengikat kedua kaki, dijumpai jejas lakban pada kedua kaki, sampai resapan darah pada pertengahan punggung kaki kiri.

Hasil pemeriksaan dalam dijumpai kulit kepala tinggal sebagian pada daerah kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala pada puncak kepala kanan, dijumpai warna kemerahan disekitar pecahnya tulang tengkorak kepala, tidak dijumpai isi didalam tengkorak kepala.

Hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/IKF/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat an. SUNIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum

Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, rambut sudah tidak di jumpai lagi (proses pembusukan)

PEMERIKSAAN LUAR : TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

Pada saluran makan bagian atas : dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pada nafas bagian atas : dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada paru kiri : dijumpai paru-paru mengecil, pada pembukaan paru dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman.

Pemeriksaan tambahan/penunjang.

Dari hasil pemeriksaan DNA dinyatakan 99,999% cocok sample korban an. SUNIATY dengan an. DESSY RAHMAWATY (anak kandung korban) dan PUNGKY RETNOWATY (anak kandung korban).

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, rambut sudah tidak dijumpai lagi.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lakban warna coklat muda yang melilit dagu hingga leher bagian belakang, dijumpai kedua pergelangan tangan terikat kebelakang dengan tali Nilon berwarna kuning dan biru, dijumpai resapan darah pada kedua punggung pergelangan tangan.

Hasil pemeriksaan dalam pada saluran makan dan nafas bagian atas dijumpai buih halus bercampur darah yang sukar dipecah, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman. Pada paru kanan dan kiri dijumpai paru-paru mengecil, dijumpai lumpur dan pasir berwarna kehitaman. Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair bercampur lumpur dan pasir berwarna merah kehitaman.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat tenggelam.

Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan sidik Jari Nomor : PSJ.01/X/2018/Identifikasi tanggal 17 Oktober 2018 dengan kesimpulan :

Bhwa sidik jari mayat jari manis tangan kiri yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dipinggir sungai Belumai Kec. STM Hilir Kab. Deliserdang dinyatakan identik/sama dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada surat keterangan hasil ujian sekolah dasar dan USBN No. 421.2/43/PD/2018 atas nama SOLIHIN tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara No PDM-24/Euh.2/Lpkam/01/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 29 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Dian Syahputra Alias Komo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primiar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Syahputra Alias Komo dengan pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hitam yang bertuliskan Dess Colection, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan Riccey Collection, 3 (tiga) buah tali nilon warna kuning (tali kambing), Lakban warna coklat yang diduga untuk mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut korban M. SOLIHIN, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK1465MG warna hitam dengan nomor mesin: 3NRH252648 dan nomor rangka MHKA6GJ6JJ078883, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BK4537CW warna abu-abu les hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolper, 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) buah pisau sangkur komando dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Triger, 1 (satu) buah tali nilon warna kuning dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, terlampir dalam berkas perkara Suryaningrat Alias Pak Yok Alias Rio.
4. Menetapkan biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembalaan secara tertulis tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Syahputra Alias Komo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Turut serta melakukan pembunuhan berencana “ sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hitam yang bertuliskan Dess Colection, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan Ricey Collection, 3 (tiga) buah tali nilon warna kuning (tali kambing), Lakban warna coklat yang diduga untuk mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut korban M. SOLIHIN, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 5 (lima) butir pe luruh tajam, 1 (satu) bulah pisau sangkur komando dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Triger, 1 (satu) buah tali nilon warna kuning dan 1 (satu) buah lakban warna coklat di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa An.Suryaningrat alias Pak Yok alias Rio
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 239/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 2 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019, sesuai Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 239/Akta.Pid/2019/PN Lbp;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan risalah memori banding tanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Juli 2019, dan satu set risalah Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 4 Juli 2019, yang mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sadar melakukan kejahatan tersebut dan terdakwa merupakan pelaku yang berperan aktif sejak sebelum terjadinya pembunuhan sehingga mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia.

Dengan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa DIAN SYAHPUTRA Alias KOMO bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana kami :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN SYAHPUTRA Alias KOMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primiar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAN SYAHPUTRA Alias KOMO** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hitam yang bertuliskan Dess Colection, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitambertuliskan Riccey Collection, 3 (tiga) buah tali nilon warna kuning (tali kambing), Lakban warna coklat yang diduga untuk mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut korban M. SOLIHIN, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK1465MG warna hitam dengan nomor mesin: 3NRH252648 dan nomor rangka MHKA6GJ6JJ078883, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BK4537CW warna abu-abu les hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolper, 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) buah pisau sangkur komando dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Triger, 1 (satu) buah tali nilon warna kuning dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, terlampir dalam berkas perkara SURYANINGRAT Alias PAK YOK Alias RIO.
4. Menetapkan biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Sesuai dengan apa yang mintakan dalam tuntutan pidana yang bacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 239/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 2 Juli 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 4 Juli 2019 kepada Terdakwa, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal Pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, barang bukti, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019, serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat, baik mengenai fakta fakta yang terungkap, pertimbangan hukum mengenai hubungan fakta dengan aturan hukum serta pidana yang dijatuhkan. Sehingga Putusan tersebut patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut umum sebagaimana telah diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut diatas, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019, setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut umum tersebut, tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat merobah putusan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019, yang diminta banding tersebut.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan, agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami: Linton Sirait, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H.,M.H. dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu Tahi Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 833/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H.Erwan Munawar,S.H.,M.H.

Linton Sirait,S.H.,M.H.

d.t.o.

2. Agung Wibowo,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tahi Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)